

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor : 348/D/FIKES/X/2020

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Nomor: *440/867/PKS/Dinkes.kkt/2020*

**TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI NERS DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI BIDAN**

Pada hari ini Kamis, Tanggal 8 Bulan Oktober Tahun 2020 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan RM. Harsono No.1, Ragunan, Jakarta Selatan Tlp. 021 27870882, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. dr. Edwin Tomaso
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Profesi Ners dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I 	II 
--	---

BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK KEDUA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjalankan Pendidikan Profesi Ners dan Pendidikan Profesi Bidan dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** memberikan pengajaran sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan tenaga pengajar atau *Clinical Instructure* (CI)
- c. Memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.

I 	II 
--	---

- d. **PIHAK PERTAMA** memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut proses pembelajaran pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan Mahasiswa minimal 20 orang untuk masing-masing jenis kelas (reguler/karyawan) untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan Profesi Ners dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal penerimaan mahasiswa baru yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
- c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik;
- d. Berhak menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** selama yang bersangkutan menempuh Pendidikan di Program Studi Pendidikan Profesi Ners dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan.

I 	II 
--	---

BAB III
TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBINGAN PRAKTIK KLINIK
PENDIDIKAN PROFESI

Pasal 4
Perkuliahan

1. Bentuk proses pembelajaran di tahap profesi adalah Praktik Lahan (Rumah sakit, rumah bersalin, Rumah sakit jiwa, Klinik wound care, Puskesmas, PSTW dan Masyarakat)
2. Tujuan Pembelajaran dUntuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya tenaga pengajar yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Calon mahasiswa baru untuk Prodi Pendidikan Profesi Bidan yang berasal dari D4 Kebidanan lulusan setelah tahun 2017 wajib mengikuti matrikulasi sebanyak 14 SKS sedangkan bagi lulusan DIV Bidan pendidik atau Lulusan sebelum tahun 2017 mengikuti matrikulasi sebanyak 20 SKS dengan Biaya di luar UPS (uang paket semester).

Pasal 5
Periode/Waktu Praktik

1. Waktu Praktik Pendidikan Profesi Ners :
 - a. Praktik Klinik Pendidikan Profesi Ners berlangsung pada semester ganjil dan semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk setiap stase dalam Praktik Profesi.
 - b. Pada tahapan profesi ners terdapat 10 stase keperawatan , stase yang dapat dilakukan di wilayah **PIHAK KEDUA** yaitu stase Keperawatan Dasar Profesi ,Keperawatan Medikal Bedah ,Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Gerontik, Manajemen Keperawatan dan Keperawtaan Komunitas dan Keluarga dan untk stase Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Wound Care dilakukan di wilayah **PIHAK KESATU** dengan jadwal satu kali kunjungan (sistem Blok).

I 	II 
--	---

- c. Mahasiswa dari sarjana keperawatan ke program studi Pendidikan profesi ners menempuh waktu 2 semester / 1 tahun
- 2. Waktu Praktik Pendidikan Profesi Bidan :
 - a. Mahasiswa dari D4 kebidanan/Sarjana kebidanan ke program studi Pendidikan profesi bidan menempuh waktu 2 semester / 1 tahun
 - b. Pengajaran atau bimbingan akan dilaksanakan dengan metode bimbingan secara langsung oleh dosen ke lahan praktik . Pada masa pandemik dilakukan secara *full online* berdasarkan Rekomendasi Asosiasi Pendidikan profesi dan peraturan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

Pembimbing Praktik Klinik Pendidikan Profesi

1. Pengertian
 Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.
 Pembimbing Praktik Pendidikan Profesi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
2. Dari *Clinical instructor* (CI) akademik akan melakukan proses bimbingan ke lahan praktik dengan sistem Blok dengan lama waktu sesuai dengan jumlah SKS perstase.
3. Tugas Pembimbing Praktik Pendidikan Profesi :
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik pendidikan profesi sesuai dengan tujuan pembelajaran
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Melakukan koordinasi dengan preceptorship / Pembimbing Praktik Klinik Pendidikan Profesi.

I 	II 
--	---

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Pembiayaan Perkuliahan

- a. Besarnya biaya perkuliahan ditentukan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Biaya perkuliahan akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- c. Biaya perkuliahan ditransfer melalui rekening **UNAS (Universitas Nasional) Bank BRI No. 1543-01-000001304** atau **Bank MANDIRI No. 129-009-80000-41**.

Pasal 8
Biaya Tambahan

- a. Biaya tambahan yang dimaksud adalah biaya akomodasi dosen atau CI Akademik pada saat melakukan proses bimbingan dan biaya asuransi perjalanan.
- b. Biaya tambahan tersebut akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan;
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

I 	II 
--	---

Pasal 10
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama;
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun selama 2020 – 2023, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11
Penutup


Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA



Dr. Retno Widowati., M.Si



PIHAK KEDUA



dr. Edwin Tomaso

